



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

---

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN BANGKA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat Daerah dan Kelurahan merupakan perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;
  - b. bahwa pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890) ;
  3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**DAN**

**BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN BANGKA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pelimpahan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Bagian Ketiga Susunan Organisasi Kecamatan**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, 1(satu) Sekretaris dan 4 (empat) Seksi dan kelompok jabatan fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**SERTA SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 6**

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pelimpahan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi Kelurahan**  
**Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 9**

Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk Kelompok jabatan fungsional.

### **Pasal 10**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### **Pasal 11**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 22 seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat  
pada tanggal 7 Februari 2005

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**EKO MAULANA ALI**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 21 Februari 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**


**Cap/dto**

**TAUFIQ RANI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D

# STRUKTUR ORGANSASI KECAMATAN

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN BANGKA  
 NOMOR 1 TAHUN 2005



Disahkan di Sungailiat  
 pada tanggal 7 Februari 2005

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**EKO MAULANA ALI**

Diundangkan di Sungailiat  
 pada tanggal 21 Februari 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**


**TAUFIQ RANI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D

Keterangan : \_\_\_\_\_  
 .....  
 Garis Hubungan Operasional  
 Garis Hubungan Koordinasi dan Fasilitas

# STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 1 TAHUN 2005



Disahkan di Sungailiat  
pada tanggal 7 Februari 2005

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**EKO MAULANA ALI**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 21 Februari 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**TAUFIQ RANI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D